

KEPALA DESA GEBLOG
KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN KEPALA DESA GEBLOG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA GEBLOG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEBLOG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1);
5. Peraturan Desa Geblog Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geblog Tahun 2024 (Lembaran Desa Geblog Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEBLOG TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	35.120.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	35.120.000,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1.668.336.200,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp	1.668.336.200,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	1.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	1.000.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.705.116.560,00
-------------------------------------	----	------------------

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp	675.875.803,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(24.800.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	651.075.803,00

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp	1.091.190.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	89.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.180.190.000,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp	94.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	91.000.000,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp	90.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(61.200.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	28.800.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.951.065.803,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	255.949.243,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	255.949.243,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	10.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Geblog.

Ditetapkan di Geblog
pada tanggal 9 Agustus 2024

KEPALA DESA

UTOMO

Diundangkan di Geblog

Pada tanggal 9 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA